



**ANONIM PENETAPAN**  
**Nomor 73/Pdt.P/2024/MS.Ttn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan alamat email : [---@gmail.com](mailto:---@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon I**

**PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Gampong XXXXXX Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, alamat email : [---@gmail.com](mailto:---@gmail.com) selanjutnya disebut **Pemohon II**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor register 73/Pdt.P/2024/MS.Sab, bahwa anak kandung Pemohon bernama:

Halaman 1 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II identitas sebagai berikut:

Nama : XXXXX  
Umur : XXXX.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Tempat kediaman di : Gampong XXXXXX Kecamatan Bakongan  
Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan calon Suaminya yang Bernama :

Nama : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXX  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Gampong XXXXXX Kecamatan Simpang Kiri Kota  
Subulussalam

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten .Aceh Selatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat lebih kurang 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan juga kedua belah pihak keluarga sudah terlebih dahulu merencanakan Pesta dan telah menentukan tanggal juga mengundang sanak saudara dan ketika pendaftaran di KUA tanpa mengetahui bahwa KUA menolak penikahan tersebut karena anak para pemohon masih dibawah umur.

Halaman 2 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan perkara *a quo* yang tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama XXXXX yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saya saat ini 18 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa status saya saat ini adalah berstatus gadis;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX selama 2 (dua) tahun .
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga saya dan keluarga calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga, bahkan saya telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat dan siap untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Saya ingin menikah dengan calon suami atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa saya sudah tidak bersekolah, sehingga memiliki ijazah SMP
- Bahwa saya tahu pekerjaan calon suami saya adalah Sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebulan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saya sudah yakin untuk menikah dengan XXXXX

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXXX yang telah kenal sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa usia saya saat ini berumur lebih dari 19 tahun
- Bahwa saya akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun.
- Bahwa saya sudah mengetahui keadaan calon istrinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga saya dengan Keluarga XXXXX saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;

Halaman 4 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXX sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya bekerja Sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebulan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa pihak keluarga saya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga anak Pemohon telah menerima lamaran, dan akan menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa saya sudah yakin ingin menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung dari XXXXX (calon suami) di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan Ayah kandung dari calon suami tersebut yang bernama **Ahmat bin Diah** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah kandung dari XXXXX;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya bernama XXXXX dengan calon istrinya;
- Bahwa anak saya saat ini sudah berusia lebih dari 19 tahun, sedangkan calon istrinya saat ini masih berumur 18 Tahun 8 Bulanbulan;
- Bahwa saya setuju jika anak saya menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon sudah saling kenal 4 (empat) tahun.. dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir mereka melanggar agama jika dibiarkan tidak segera menikah;
- Bahwa saya dan anak saya sudah melamar anak Pemohon
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga saya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahnya;
- Bahwa kami dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan diterima;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak para pemohon yang baru berusia 18 Tahun 8 Bulanbulan;,, sementara anak saya yang bernama M.Saleh bin Muslimtelah berusia lebih dari 19 tahun
- Bahwa anak saya telah bekerja Sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebulan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua dan menjadi penengah jika nanti terdapat potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX, Nik.XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX, Nik.XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX, nomor XXXXXX- tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 6 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor: XXXX, atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 September 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Bakongan Timur Nomor XXXXX atas nama Jarinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Asli surat keterangan dokter atas nama Jarinan yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Seubadeh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf Hakim
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan nomor: B-XXXXX tanggal 02 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-8), tanggal dan paraf Hakim

## A. Saksi

- 1 **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kematn Bakongan Timur,

Halaman 7 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah kadus Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum cukup umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratny sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama 2 (dua) tahun. dan sudah melamar dan lamarannya sudah diterima
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Para Pemohon adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak pemohon saat telah bekerja Sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebulan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa saat ini Anak Kandung Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 8 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya menikah atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupat; Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum cukup umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Para Pemohon adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Pedagang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan setiap bulannya
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa saat ini Anak Kandung Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 9 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya menikah atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengetahui keadaan masing-masing
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan petani sawit namun tidak tahu berpa penghasilannya

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya Huruf a Angka 3, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, telah nyata Para Pemohon berdomisili di

Halaman 10 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Tapaktuan yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana selengkapnya dimuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta orang tuanya, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta orang tuanya, diantaranya keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana

Halaman 11 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d serta Pasal 14 huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 hingga P.8 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegeben* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Halaman 12 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 314/Pdt.P/2020/MS.Ttn- tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Nomor: 1101-LT-26092016-0022, atas nama Jarinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 26 September 2016, bahwa terbukti Jarinan lahir pada 21 Desember 2005, oleh karenanya saat ini **XXXXX** belum berusia 19 tahun yaitu saat ini masih berumur 18 Tahun 8 Bulann, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (Fotokopi Ijazah Anak Pemohon) terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 surat sehat terbukti bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang tidak hamil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXX** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bakongan Timur, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga kurang persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Helva NIK 1175010708020003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam, bahwa berdasarkan bukti tersebut calon suami anak pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk

Halaman 13 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon keterangan anak, keterangan calon suami anak, keterangan orang tua calon suami anak dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Bakongan Timur karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa XXXXX saat ini lebih dari 19 tahun Bulan dan XXXXX , masih berusia 18 Tahun 8 Bulanbulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir XXXXX adalah SMP;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja Sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebulan sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX .
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;

Halaman 14 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- bahwa para orang tua baik orang tua XXXXX maupun XXXXX berkomitmen untuk turut serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di kemudian hari terlebih jika dikemudian hari terdapat potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Timur menolak pendaftaran pernikahan anak para pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan anak kandung para Pemohon dan suaminya telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Duate telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa telah terbukti XXXXX berstatus perawan karena belum pernah menikah secara resmi, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama XXXXX berstatus jejak, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon dan keluarga calon suami selaku keluarga telah memberikan ijin pernikahan kedua anaknya untuk menikah, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan anak Para Pemohon telah mandiri, disertai dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang artinya berbunyi : ***"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"*** ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan anak para Pemohon telah hamil sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

**درءالمفسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 16 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas juga didasarkan pada kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

### **تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة**

Artinya: “Kebijaksanaan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Duadiperintahkan untuk melangsungkan pernikahan sesuai domisili anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX di **KUA Kecamatan Bakongan Timur**

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

Halaman 17 dari 19 halaman  
Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXX**
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.M.H** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Desi Maulidar., S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

**Shoim., S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

dto

**Desi Maulidar., S.H**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman

Anonim Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/Ms.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)